

TUGAS WEWENANG – PENANGGUNG JAWAB DIVISI
2022

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 65/ORT.01-Kpt/7301/KPU.Kab /IX/2019, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
075/SDM.12.3-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG
JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

ABSTRAK: Untuk memenuhi ketentuan pasal 72 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 075/Sdm.12.3-Kpt/7301/Kpu-Kab/Viii/2018 Tentang Tugas Dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Tugas Dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2019
- Lampiran 2 Halaman